EXECUTIVE SUMARRY

PENERAPAN PENCEGAHAN *STUNTING* DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

HIFZHI UMARA RAFWIAN

1910012111130

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2023

No. Reg :506/Pdt/02/II-2023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

NO. Reg: 506/Pdt/2/H-2023

Nama : **Hifzhi Umara Rafwian**

Npm : **1910012111130**

Bagian : **Hukum Perdata**

Judul Skripsi : **Penerapan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat**

Setelah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke website.

Dr. Yofiza Media S.H.,M.H **(Pembimbing) ……**

Mengetahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUUNG HATTA

Dr. [illegible] Pratiwi Pratimaratri S.H., M.Hum.

KETUA BAGIAN
HUKUM PERDATA

Dr. Yofiza Media , S.H., M.H.

PENERAPAN PENCEGAHAN *STUNTING* DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Hifzhi Umara Rafwian[1], Yofiza Media[1]

Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Bung Hatta

Email: hifzhi2000@gmail.com

ABSTRACK

Stunting is a long-term reflection of inadequate quality and quantity of food and frequent infections during childhood. 1) The implementation of stunting prevention viewed from the perspective of health law in West Pasaman district has decreased. 2) The inhibiting factors in the application of stunting prevention through the community nutrition control system are viewed from the perspective of health law in West Pasaman district, human resources are still lacking in care with nutrition and child health, facilities and infrastructure to support implementation related to stunting are not supportive.

Keywords: Application, Stunting, Nutrition

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2019 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Nagari pada Bab III Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa: Sasaran prioritas konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) Tahun 2018 terdapat 30,8% balita yang mengalami *stunting* secara Nasional lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2013 yang berjumlah 37,2%. Pada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 terdapat 28,35% anak mengalami *stunting*, prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 turun menjadi 21% dan di Tahun 2020 masih dengan angka yang sama yaitu 21%, *stunting* masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi melakukan latar belakang penulis untuk [1] melakukan penelitian dengan judul **"PENERAPAN PENCEGAHAN *STUNTING* DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT"**

A. Rumusan masalah;

1. Bagaimanakah Penerapan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat?

[1] Mori Desi, 2021, Evektifitas Penerapan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor: 336 Tahun 2018 tentang Aksi Peduli *Stunting* Melalui Sistem Pengendalian Gizi Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat. *Tesis.* Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta. Padang.

2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Pencegahan *Stunting* Melalui Sistem Pengendalian Gizi Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Pencegahan *Stunting* Melalui Sistem Pengendalian Gizi Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, atau dikenal dengan *sociologis research* merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu social. Dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti. Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang informan, diantaranya 1 (satu) orang dari DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), 1 (satu) orang dari Dinas Kesehatan, dan 1 (satu) orang dari DPMN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari) yang merupakan penanggung jawab Aksi peduli *stunting* Kabupaten Pasaman Barat, dan 5 (orang) orang dari masyarakat yang terdampak *Stunting*.
2. Data Sekunder

   Data sekunder ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gigi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Faktanya, faktor genetika mempunyai pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Dalam wawancara peneliti dengan Ibu Anna Rahmadia selaku Kepala DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mengungkapkan bahwa *stunting* merupakan sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanting tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Ibu Anna Rahmadia mengungkapkan bahwa ada tiga jenis pendek, diantaranya ialah: 1) perawakan pendek, ini terjadi bukan karena kurangnya asupan makanan, akan tetapi bisa terjadi karena gangguan kognitif, bisa tidak, 2) stunting, ini terjadi karena kurangnya asupan makanan yang mengakibatkan anak biasanya menjadi kurang pintar atau kemapuan kognitif menjadi berkurang, 3) genetika pendek, ini terjadi karena kelainan daripada genetik yang mengakibatkan bisa

terjaidnya gangguan kognitif, bisa juga tidak.[2]

B. Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Anna Rahmadia faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Perbup salah satunya yaitu perilaku masyarakat sendiri, sejauh ini yang sulit dirubah adalah kebiasaan merokok, kebiasaan masyarakat buang air besar sembarangan sehingga berdampak pada akses air bersih yang digunakan oleh masyarakat, karena kebiasaan tersebut juga ada efeknya ke stunting yang dapat menimbulkan penyakit.

1. Aspek Budaya
   Faktor determinan yang menentukan kondisi gizi adalah sosial budaya yaitu pengetahuan tentang gizi manusia harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang kehidupan masyarakat. Rendahnya pengetahuan ibu menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya hak anak. Pemberian ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sampai dengan 2 (dua) tahun merupakan proses untuk membantu tumbuh kembang bayi dan anak. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan, penyuluhan, pendidikan pranikah agar terjadi perubahan pradigma dalam masyarakat, sebab makanan yang dimakan ditentukan oleh keadaan sosial, ekonomi dan budaya setempat.
2. Sarana dan Prasarana
   Untuk mendukung pelaksanaan program terkait pada dasarnya sangat dibutuhkan antara lain dalam bentuk pengadaan media promosi seperti baliho, spanduk, billboard, stiker, serta atribut-atribut. Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, dan DPMN Kabupaten Pasaman Barat

[2] Anna Rahmadia, 2023, Kepala Dinas DPPKBP3A Pasaman Barat, *Wawancara* pada 28 Desember 2022, 10.00 WIB.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat mengakibatkan penurunan *stunting* pada tahun 2018 terdapat 28,35% anak mengalami stunting, prevalensi stunting Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 turun menjadi 21% dan di tahun 2020 masih dengan angka yang sama yaitu 21%, selanjutnya tahun 2021 menurun menjadi 18,4%, dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 16,7%..Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

Penerapan Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat mengakibatkan penurunan *stunting* pada tahun 2018 terdapat 28,35% anak mengalami stunting, prevalensi stunting Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 turun menjadi 21% dan di tahun 2020 masih dengan angka yang sama yaitu 21%, selanjutnya tahun 2021 menurun menjadi 18,4%, dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 16,7%.

Faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Pencegahan *Stunting* Melalui Sistem Pengendalian Gizi Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Kabupaten Pasaman Barat ialah sumber daya manusia masih banyak yang kurang peduli dengan gizi dan kesehatan anak, kemudian sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan terkait *stunting* pada dasarnya dibutuhkan antara lain dalam bentuk pengadaan posyandu, media promosi seperti baliho, spanduk-spanduk, billboard, stiker serta atribut-atribut lainya.

B. SARAN

Kepada lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* diharapkan agar lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi *stunting* baik secara langsung maupun melalui media massa dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Konvergensi Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting.Kepada lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* diharapkan nagari-nagari pada saat melakukan kegiatan musrenbang sebaiknya sebagian dari dana desa digunakan untuk pembangunan posyandu sesuai dengan juknis, terutama nagari yang mempunyai anak *stunting* dan dibutuhkan juga dalam bentuk pengadaan media seperti baliho, spanduk, stiker dan pamflet.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Depok

Kemenkes RI. 1997. *Majalah Kesehatan Masyarakat*. Nomor 57 Tahun 1997 ISSBN 0125-0979.

Michael J. Gibney dkk, 2008,*Gizi Kesehatan Masyarakat*, *Buku Kedokteran*, EGC, Jakarta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih kepada **Ibuk Dr. Yofiza Media S.H., M.H** sebagai dosen pembimbing pada penulisan skripsi ini sudah meluangkan waktu, memberi nasehat dan megarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik